

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 497/PID.SUS/2022/PN MND TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG<sup>1</sup>

Oleh :

Alicia Pontoh<sup>2</sup>

Roy Ronny Lembong.<sup>3</sup>

Jolanda Marlien Korua.<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengancam martabat serta masa depan korban, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia serta menganalisis implementasinya dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku. Selain itu, pengaturan tersebut juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Implementasi pengaturan hukum dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak

pidana perdagangan orang telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum hakim yang sistematis dan logis. Hakim dalam putusannya telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat, termasuk dalam mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa serta menjatuhkan sanksi pidana yang mencerminkan keseriusan kejahatan tersebut. Putusan ini juga menunjukkan adanya konsistensi antara ketentuan normatif dengan praktik peradilan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama dalam aspek perlindungan dan pemulihan hak-hak korban yang belum optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah memadai dan mampu menjadi dasar dalam penegakan hukum. Namun, dalam implementasinya masih diperlukan penguatan, khususnya dalam pendekatan yang lebih berorientasi pada korban guna menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: *tindak pidana, perdagangan orang, analisis yuridis, putusan pengadilan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat berdampak pada meningkatnya berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat, salah satunya tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Faktor ekonomi, khususnya kondisi perekonomian yang sulit, seringkali mendorong seseorang untuk melakukan atau terjebak dalam praktik perdagangan orang demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>5</sup>

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertujuan untuk eksploitasi, baik dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010350

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Subaryah Sumadikara, Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal), (Bandung: Kencana Utama, 2010), hlm. 36.

bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun bentuk lainnya yang merugikan korban secara fisik dan psikis. Praktik ini dilakukan oleh jaringan atau sindikat melalui proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan seseorang dengan berbagai cara seperti ancaman, penipuan, maupun penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

Indonesia telah memiliki pengaturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan ini memuat definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku. Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban serta menjerat pelaku secara efektif.<sup>7</sup>

Penerapan ketentuan hukum dalam praktik peradilan menunjukkan perlunya kajian terhadap efektivitas pelaksanaan aturan tersebut dalam putusan pengadilan. Penilaian terhadap kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum telah diterapkan secara tepat. Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan gambaran mengenai bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam kasus konkret.<sup>8</sup>

Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd merupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Perkara ini menunjukkan proses penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebelum menjatuhkan putusan. Penelitian terhadap putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.<sup>9</sup> Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah :  
**"ANALISIS YURIDIS PUTUSAN**

## **NOMOR 497/PID.SUS/2022/PN MND TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG"**

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada uraian permasalahan diatas maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd?

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban serta menindak tegas pelaku kejahatan tersebut. Tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai bentuk perbuatan, mulai dari perekrutan hingga eksploitasi, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Keberadaan pengaturan hukum yang jelas menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>8</sup> Anggraeni, S. D., & Hidayat, A., "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak

Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2022, hlm. 45–61.

<sup>9</sup> Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd.

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 112.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 54.

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif dalam penegakan hukum, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan protektif. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, melindungi korban dari berbagai bentuk eksploitasi, serta menjamin pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>12</sup> Selain itu, pengaturan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum pidana umum serta perkembangan hukum pidana nasional yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keterkaitan antara berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dilihat dalam kerangka sistem hukum pidana secara menyeluruh.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, untuk memahami secara komprehensif mengenai pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, serta sanksi pidana dan pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap pelaku.

### **1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia**

Pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif di

Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menanggulangi kejahatan yang bersifat terorganisir dan lintas wilayah. Kejahatan perdagangan orang memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai tahapan perbuatan dan seringkali dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, sehingga memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan terintegrasi dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, negara mengatur secara khusus tindak pidana perdagangan orang melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum yang jelas dalam penegakan hukum.<sup>14</sup>

Pengaturan utama mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>15</sup> Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir berupa eksploitasi, tetapi juga pada seluruh rangkaian proses yang mengarah pada terjadinya eksploitasi tersebut.

Ruang lingkup pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang dapat dialami oleh korban. Eksploitasi tersebut tidak hanya

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga meliputi kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, serta bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya yang merugikan korban secara fisik maupun psikis. Luasnya ruang lingkup pengaturan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan multidimensional yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk tujuan eksploitasi, dipidana dengan pidana penjara dan denda.<sup>16</sup> Ketentuan ini menegaskan adanya larangan terhadap seluruh bentuk perbuatan yang termasuk dalam rangkaian perdagangan orang serta memberikan dasar bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bentuk-bentuk eksploitasi yang dapat terjadi, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, yang semakin memperjelas ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang.

Di samping pengaturan khusus tersebut, tindak pidana perdagangan orang juga memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan hukum pidana umum, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai penyertaan menjadi relevan mengingat dalam praktiknya tindak pidana perdagangan orang seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang yang memiliki peran berbeda, seperti perekrut, pengantar, maupun pihak yang mengeksploitasi korban. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam rangkaian perbuatan tersebut dapat dimintakan

pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing.

Perkembangan hukum pidana nasional juga memberikan pengaruh terhadap kerangka pengaturan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pembaruan terhadap KUHP lama.<sup>17</sup> Meskipun pengaturan mengenai tindak pidana perdagangan orang tetap secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, keberadaan KUHP baru mencerminkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>18</sup> Pembaruan tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban kejahatan serta memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara ketentuan khusus dan ketentuan umum dalam hukum pidana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan dasar utama dalam menentukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang beserta sanksinya, sementara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perkembangan hukum pidana nasional memberikan dukungan dalam hal pertanggungjawaban pidana dan arah pembaruan hukum. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengaturan hukum ini menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis implementasi tindak pidana perdagangan orang dalam praktik peradilan.

## **2. Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Tindak pidana perdagangan orang sebagai suatu kejahatan yang kompleks tidak

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 45.

dapat dilepaskan dari pemenuhan unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur-unsur tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang serta menjadi dasar dalam proses pembuktian di persidangan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang mencakup beberapa unsur utama, yaitu adanya perbuatan, cara, dan tujuan. Unsur perbuatan meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara mencakup penggunaan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat. Unsur tujuan mengarah pada adanya eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Ketiga unsur tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan adanya tindak pidana perdagangan orang.

Unsur perbuatan dalam tindak pidana perdagangan orang menunjukkan adanya rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perekrutan seringkali menjadi tahap awal yang dilakukan dengan berbagai modus, seperti penawaran pekerjaan dengan iming-iming keuntungan ekonomi. Pengangkutan dan pemindahan korban dilakukan untuk memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, baik di dalam wilayah negara maupun ke luar negeri. Penampungan dan penerimaan korban merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan

untuk menempatkan korban dalam kondisi yang memudahkan terjadinya eksploitasi. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang bersifat sistematis dan terorganisir.

Unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang mencerminkan adanya tindakan yang melanggar kehendak bebas korban atau memanfaatkan kondisi tertentu yang membuat korban tidak memiliki pilihan lain.<sup>20</sup> Penggunaan ancaman atau kekerasan menunjukkan adanya paksaan secara fisik maupun psikis. Penipuan seringkali dilakukan melalui pemberian informasi yang tidak benar mengenai pekerjaan atau kondisi yang akan dihadapi oleh korban. Penyalahgunaan posisi rentan menjadi salah satu unsur yang paling sering terjadi dalam praktik, di mana pelaku memanfaatkan kondisi ekonomi, sosial, atau pendidikan korban yang lemah. Penjeratan utang dan pemberian bayaran juga menjadi sarana untuk mengendalikan korban sehingga sulit untuk melepaskan diri dari eksploitasi.

Unsur tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang berfokus pada adanya maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap korban. Eksploitasi dalam konteks ini memiliki makna yang luas, tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, serta bentuk-bentuk pemanfaatan lain yang merugikan korban secara fisik, mental, maupun ekonomi. Keberadaan unsur tujuan ini menjadi penentu utama dalam membedakan tindak pidana perdagangan orang dengan tindak pidana lainnya, karena tanpa adanya tujuan eksploitasi, suatu perbuatan tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai perdagangan orang.<sup>21</sup>

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada dasarnya bersifat kumulatif, yang berarti bahwa suatu

<sup>19</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 22.

<sup>20</sup> Siti Nurhayati, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 3, 2016, hlm. 412.

<sup>21</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 45.

perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang apabila seluruh unsur yang terdiri dari perbuatan, cara, dan tujuan terpenuhi secara bersamaan.<sup>22</sup> Ketidaklengkapan salah satu unsur tersebut dapat mengakibatkan suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, melainkan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan secara cermat dan menyeluruh dalam setiap perkara.

Kualifikasi tindak pidana perdagangan orang juga perlu dibedakan dari tindak pidana lain yang memiliki kemiripan, seperti penipuan, penculikan, atau perbuatan cabul. Perbedaan utama terletak pada adanya unsur tujuan eksploitasi yang menjadi ciri khas tindak pidana perdagangan orang. Suatu perbuatan yang hanya melibatkan penipuan tanpa adanya tujuan eksploitasi tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai perdagangan orang.<sup>23</sup> Demikian pula, tindakan pemindahan seseorang tanpa adanya unsur cara yang melanggar hukum tidak serta-merta memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum serta memastikan bahwa setiap perbuatan dikenakan pasal yang tepat sesuai dengan karakteristiknya.

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang dalam praktik seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian peristiwa yang utuh. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan hubungan antara perbuatan, cara, dan tujuan.<sup>24</sup> Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap perbuatan yang memenuhi karakteristik perdagangan orang dapat dikenakan sanksi pidana secara tepat dan tidak

menimbulkan kekeliruan dalam penegakan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi dasar utama dalam menentukan kualifikasi suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Pemahaman yang komprehensif terhadap unsur-unsur tersebut tidak hanya penting dalam konteks teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian di persidangan dan penjatuhan putusan oleh hakim.

### 3. Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut. Sanksi pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara tegas mengenai jenis dan beratnya sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.<sup>25</sup>

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengaturan ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan tegas melalui ancaman pidana yang relatif berat.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 7.

<sup>24</sup> **Rachmat Sentika**, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Mitra Gender, 2006, hlm. 45–47

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga memberikan kemungkinan adanya pemberatan pidana dalam kondisi tertentu. Pemberatan pidana dapat dikenakan apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau bahkan kematian. Selain itu, pemberatan juga dapat diterapkan apabila tindak pidana dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan korban atau dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada setiap orang yang turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut. Ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar dalam menentukan pihak-pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Setiap orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini menjadi relevan dalam tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks tindak pidana perdagangan orang juga berkaitan dengan kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Prinsip *criminal responsibility* mengharuskan adanya kesalahan (*mens rea*) dari pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam praktiknya, tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan unsur kesengajaan, mengingat adanya tujuan eksploitasi yang ingin dicapai oleh pelaku. Dengan demikian, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara penuh atas perbuatannya.

Pengaturan mengenai sanksi pidana dan pertanggungjawaban dalam tindak pidana perdagangan orang menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat dalam menindak pelaku kejahatan tersebut. Sanksi yang tegas serta pengaturan mengenai pertanggungjawaban yang luas diharapkan mampu memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di masa yang akan datang. Pemahaman terhadap ketentuan ini menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi memberikan perhatian terhadap korban melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan. Korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga berupaya mengembalikan hak-hak korban sebagai bagian dari keadilan substantif.<sup>27</sup>

Perkembangan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan arah baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pembaruan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penjatuhan sanksi pidana. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, pendekatan ini dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak korban serta proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap pelaku.

## **B. Implementasi Pengaturan Hukum dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd**

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 123.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48.

Implementasi pengaturan hukum dalam suatu putusan pengadilan merupakan tahap konkret dari berlakunya norma hukum dalam praktik peradilan pidana. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya memiliki fungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga harus mampu diterapkan secara tepat dalam menangani perkara yang terjadi di masyarakat. Penerapan tersebut dapat dilihat melalui bagaimana aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, mengkonstruksikan suatu perbuatan ke dalam ketentuan hukum yang berlaku serta menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.<sup>28</sup>

Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd menjadi salah satu contoh konkret dalam melihat bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang diimplementasikan dalam praktik. Perkara ini memperlihatkan bagaimana proses penegakan hukum dilakukan mulai dari penyusunan dakwaan oleh penuntut umum, pengungkapan fakta-fakta di persidangan, hingga pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dalam menentukan apakah pengaturan hukum yang ada telah diterapkan secara tepat dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.<sup>29</sup>

Analisis terhadap implementasi hukum dalam putusan ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif yang telah diuraikan sebelumnya dengan penerapannya dalam praktik. Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa putusan, tetapi juga mencakup proses pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan menerapkan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas mengenai uraian perkara dan dakwaan penuntut umum, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum hakim serta amar putusan, dan analisis terhadap

implementasi pengaturan hukum dalam perkara tersebut.

### 1. Uraian Perkara dan Dakwaan Penuntut Umum

Perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd melibatkan terdakwa Selvia Kalalo dan Debora Kezia Cindy Tumbuan yang diduga melakukan serangkaian perbuatan yang mengarah pada eksploitasi terhadap korban. Kedua terdakwa memiliki peran dalam proses perekrutan dan penempatan korban dengan modus penawaran pekerjaan, yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi korban yang berada dalam posisi rentan, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga memudahkan terdakwa dalam menjalankan aksinya.<sup>30</sup>

Kronologi perkara menunjukkan adanya tahapan perbuatan yang sistematis, dimulai dari proses perekrutan korban dengan janji pekerjaan yang layak, kemudian dilanjutkan dengan pengaturan keberangkatan serta penempatan korban pada situasi yang berpotensi menimbulkan eksploitasi. Rangkaian perbuatan tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara tindakan perekrutan, pengangkutan, dan penempatan korban yang dilakukan secara terencana. Kondisi ini mencerminkan karakteristik tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan secara terorganisir dan melibatkan lebih dari satu pelaku dengan peran yang berbeda.

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini disusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penuntut umum mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa sebagai tindak pidana perdagangan orang dengan memperhatikan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, dakwaan juga dikaitkan dengan ketentuan

<sup>28</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 12.

<sup>29</sup> Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang Tindak Pidana Penjualan Orang.

<sup>30</sup> Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang Tindak Pidana Penjualan Orang.

mengenai penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa yang sama.<sup>31</sup>

Bentuk dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam perkara ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi berbagai kemungkinan pembuktian di persidangan. Dakwaan disusun secara sistematis dengan menguraikan perbuatan para terdakwa serta mengaitkannya dengan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan bentuk dakwaan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara cermat apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Uraian perkara dan dakwaan penuntut umum dalam putusan ini menjadi dasar awal dalam memahami bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang diimplementasikan dalam praktik. Kejelasan dalam merumuskan dakwaan serta keterkaitannya dengan kronologi peristiwa akan sangat menentukan arah pembuktian di persidangan serta berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

## 2. Fakta-Fakta Hukum Pada Persidangan

Fakta-fakta hukum dalam persidangan merupakan dasar utama bagi hakim dalam menilai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Fakta hukum diperoleh melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, yang meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan keterangan ahli apabila diperlukan. Keberadaan fakta hukum yang terungkap di persidangan harus mampu menggambarkan secara jelas rangkaian peristiwa yang terjadi

serta keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa tersebut.<sup>32</sup>

Keterangan saksi dalam perkara ini memberikan gambaran mengenai proses awal terjadinya peristiwa, khususnya terkait dengan perekrutan dan penempatan korban. Saksi pada umumnya menjelaskan bahwa korban direkrut dengan janji pekerjaan yang menjanjikan, namun dalam pelaksanaannya korban justru ditempatkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Keterangan tersebut menunjukkan adanya indikasi penipuan serta penyalahgunaan kondisi rentan korban, yang merupakan salah satu unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang.<sup>33</sup>

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan turut memperkuat fakta-fakta hukum yang telah diuraikan melalui keterangan saksi dan terdakwa. Barang bukti tersebut dapat berupa dokumen, alat komunikasi, maupun bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan antara para terdakwa dengan korban serta Keterangan terdakwa dalam persidangan juga menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta hukum.<sup>34</sup> Para terdakwa pada umumnya memberikan penjelasan mengenai peran masing-masing dalam proses perekrutan dan penempatan korban. Keterangan tersebut memperlihatkan adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan, sehingga memperkuat adanya unsur penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang. Perbedaan atau kesesuaian antara keterangan terdakwa dan saksi menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai kebenaran peristiwa yang terjadiketerkaitan dengan perbuatan yang didakwakan. Keberadaan barang bukti memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan kepada hakim mengenai terjadinya tindak pidana serta keterlibatan para terdakwa.

Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya dikonstruksikan menjadi fakta hukum yang dianggap terbukti

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 98–100.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 42.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 70–72.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 48–50.

oleh hakim. Fakta hukum tersebut mencerminkan adanya rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, khususnya terkait dengan unsur perbuatan berupa perekrutan dan penempatan korban, unsur cara berupa penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan, serta unsur tujuan yang mengarah pada eksploitasi.<sup>35</sup> Keterkaitan antara fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu rangkaian tindakan yang sistematis.

Pemahaman terhadap fakta-fakta hukum dalam persidangan menjadi sangat penting dalam menganalisis implementasi pengaturan hukum dalam perkara ini. Fakta hukum tersebut akan menjadi dasar bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum serta menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Dengan demikian, analisis terhadap fakta-fakta hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menjadi landasan dalam menilai ketepatan penerapan hukum dalam putusan yang dijatuhkan.

### 3. Implementasi Pengaturan Hukum dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Analisis terhadap implementasi pengaturan hukum dalam suatu putusan pengadilan bertujuan untuk menilai sejauh mana ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan diterapkan secara tepat dalam praktik.<sup>36</sup> Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat adanya kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam penegakan hukum.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan bahwa unsur perbuatan berupa perekrutan dan penempatan korban telah dinilai terpenuhi berdasarkan fakta yang mengungkap adanya tindakan aktif dari para terdakwa dalam mengajak serta mengarahkan korban ke situasi tertentu. Fakta persidangan memperlihatkan adanya hubungan antara tindakan para terdakwa dengan kondisi yang dialami oleh korban, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas antara pelaku dan peristiwa yang terjadi. Penilaian ini memperkuat adanya unsur perbuatan sebagai salah satu elemen utama dalam tindak pidana perdagangan orang.

Unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Fakta yang terungkap menunjukkan adanya indikasi penipuan serta penyalahgunaan posisi rentan korban, yang ditandai dengan adanya perbedaan antara janji yang diberikan dengan kondisi yang sebenarnya dialami oleh korban.<sup>37</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban tidak berada dalam posisi yang setara dengan pelaku, sehingga memudahkan terjadinya eksploitasi. Penilaian hakim terhadap unsur ini menunjukkan adanya pemahaman terhadap karakteristik tindak pidana perdagangan orang yang tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui cara-cara nonfisik yang bersifat manipulatif.

Unsur tujuan yang mengarah pada eksploitasi menjadi aspek yang menentukan dalam mengkualifikasikan perbuatan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa terdapat tujuan tertentu dari para terdakwa yang mengarah pada pemanfaatan korban untuk kepentingan tertentu yang merugikan. Keberadaan unsur tujuan ini memperkuat hubungan antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, sehingga membentuk suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 98–100.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 93–95.

<sup>37</sup> Jurnal Hukum & Pembangunan, “Analisis Unsur Cara dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Vol. 47 No. 1, 2017, hlm. 56–59.

kualifikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang secara utuh.

Keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam perkara ini juga menjadi dasar bagi hakim dalam menerapkan ketentuan mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>38</sup> Peran masing-masing terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang terjadi menunjukkan adanya kerja sama yang terstruktur, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Penerapan ketentuan penyertaan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara komprehensif keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa yang terjadi.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim menunjukkan bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan denda mencerminkan bahwa hakim mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan serius yang memerlukan sanksi tegas. Pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana juga didasarkan pada aspek kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut penulis, implementasi pengaturan hukum dalam putusan ini pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya dalam hal pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Keterkaitan antara unsur perbuatan, cara, dan tujuan telah dianalisis secara sistematis oleh hakim dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan penerapannya dalam praktik peradilan.<sup>39</sup>

Penilaian terhadap pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan telah tepat dalam mengkualifikasikan perbuatan para terdakwa sebagai tindak pidana perdagangan orang. Penggunaan ketentuan mengenai penyertaan juga dinilai sesuai mengingat adanya keterlibatan lebih dari satu pelaku dalam perkara ini. Ketepatan dalam penerapan dasar hukum tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis.

Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara ini dapat dinilai telah mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Sanksi yang dijatuhkan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan. Meskipun demikian, pendekatan yang lebih berorientasi pada korban masih perlu diperkuat, khususnya dalam aspek pemulihan hak-hak korban yang terdampak secara langsung oleh perbuatan para terdakwa.<sup>40</sup>

Implementasi pengaturan hukum dalam putusan ini secara keseluruhan menunjukkan adanya kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik. Proses penilaian yang dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta persidangan serta keterkaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mengarah pada tercapainya keadilan. Ruang evaluasi tetap terbuka sebagai bagian dari upaya penyempurnaan penegakan hukum, khususnya dalam memastikan bahwa setiap putusan mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 98–100.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>40</sup> Jurnal Hukum & Pembangunan, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dan Pemulihan Hak Korban," Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 132–135.

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan tersebut mencakup definisi, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi pidana yang tegas bagi pelaku. Pengaturan tersebut juga didukung oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai penyertaan, sehingga mampu menjangkau seluruh pihak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif negara telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
2. Implementasi pengaturan hukum dalam Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditunjukkan melalui terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang berdasarkan fakta persidangan serta pertimbangan hukum hakim yang tepat. Penjatuhan pidana mencerminkan penerapan hukum yang konsisten, meskipun aspek perlindungan korban masih perlu diperkuat.

#### **B. Saran**

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang perlu terus diperkuat melalui penyempurnaan kebijakan yang lebih menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hak restitusi serta memastikan adanya mekanisme yang lebih konkret dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi penting untuk memastikan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan secara terpadu dan optimal.

2. Implementasi hukum dalam praktik peradilan perlu lebih mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban, khususnya dalam mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana perdagangan orang. Hakim dalam menjatuhkan putusan diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif bagi korban. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas putusan pengadilan serta memberikan efek jera yang lebih efektif terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Adji, Indrianto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan", 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rahmanuddin, Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.

Rasyid, Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Alumni, 1998.

#### **B. Jurnal**

Arifah Azhari, Romi Asmara, dan Eny Damera, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol. 5, No. 2, 2022

Suhardin, Yohanes. "Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia." *Mimbar Hukum* -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008

Sumiadi, Laila M. Rasyid dan Romi Asmara, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 1, 2017, 44

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Cetaka Ke-1, Bandung, 2011

Katharyn E. Nelson, "Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches", *Houston Journal of International Law*, Vol.24, Tahun 2002

Harkristuti Harkrisnowo, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia Human Right Center, Jakarta, 2003

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama), Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

#### **D. Sumber Lain**

Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Mnd tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.